



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SEBASTIANUS MANEK, Tempat tanggal lahir Kiarfehan, 31 Desember 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Sopir, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dusun Mahkota Biru, RT 008 /004 Kecamatan Kobalima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 45/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon lahir di Metamauk pada tanggal **31 Desember 1976** dengan nama **Sebastianus Manek** sebagaimana tercatat pada KTP;
2. Bahwa penerbit Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002 dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat kekeliruan atau salah penulisan nama, tempat dan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon, yang dalam Kartu Keluarga, KTP tertulis nama pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastianus Manek, lahir di **Kiarfehan** tanggal **31 Desember 1976**, sedangkan yang benar adalah **Paskalis Manek**, lahir di **Metamauk** tanggal **13 Maret 1976** sesuai **Surat Permandian** yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas;

3. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu **Nama, tempat** dan **Tanggal Lahir** pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama dan tanggal lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengubah Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah **Nama, tempat** dan **Tanggal Bulan dan Tahun Lahir** pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertulis nama pemohon **Sebastianus Manek**, lahir di **Kiarfehan** tanggal **31 Desember 1976** dan ingin mengubah menjadi yang benar yaitu **Paskalis Manek** lahir pada tanggal **13 Maret 1976** mengikuti nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertera pada Surat Baptis dan Surat kawin;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Atambua kelas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Surat Permandian nomor 4698 tanggal 13 Maret 1967 atas nama PASKALIS MANEK, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Photocopy Tesimonium Matrimonii Surat Perkawinan an PASKALIS MANEK dan MARIA DOLFIANA BOE BERE dengan, tertanggal 18 Mei 2018, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5304243112760002, tanggal 21 Juni 2022 atas nama SEBASTIAN MANEK, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Photocopy Kartu Keluarga nomor: 53211091121003, tanggal 09 November 2016 atas nama SEBASTIAN MANEK, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/082/I/2024, tanggal 18 Januari 2024 atas nama PASKALIS MANEK, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Photocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/193/1/2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Malaka atas nama SEBASTIAN MANEK, tertanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti **P-6**;

Bahwa bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUSTINUS BERE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 532111091121003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5304243112760002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat kekeliruan atau salah penulisan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 3 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat dan tanggal lahir pemohon, yang dalam Kartu Keluarga, KTP tertulis nama pemohon Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976;

- Bahwa yang benar Pemohon bernama PASKALIS MANEK, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976 sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;

- Bahwa benar tinggal di Dusun Mahkota Biru, RT 008 /004 Kecamatan Kobalima

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;

- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama FRANS KEHI (ayah) dan ALOYSIA (ibu);

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, "SEBASTIANUS MANEK, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976, " dirubah menjadi **PASKALIS MANEK**, lahir di **Metamauk tanggal 13 Maret 1976**, sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;

- Bahwa Pemohon selalu menemukan kesulitan dalam hal melengkapi kepentingan administrasi untuk surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas Pemohon terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 4 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ROSALIANDA MUTI** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 5321110911121003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5304243112760002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat kekeliruan atau salah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon, yang dalam Kartu Keluarga, KTP tertulis nama pemohon Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976;
- Bahwa yang benar Pemohon bernama **PASKALIS MANEK, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976** sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;
- Bahwa benar tinggal di Dusun Mahkota Biru, RT 008 /004 Kecamatan Kobalima
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama FRANS KEHI (ayah) dan ALOYSIA (ibu);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, "SEBASTIANUS MANEK, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976, " dirubah menjadi **PASKALIS MANEK, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976**, sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;
- Bahwa Pemohon selalu menemukan kesulitan dalam hal melengkapi kepentingan administrasi untuk surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas Pemohon terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus keperluan surat-surat penting bagi Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 5 dari 8 Hal



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon lahir dan diberi nama PASKALIS MANEK, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976 sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;
2. Bahwa memang pada kenyataannya terdapat kekeliruan saat petugas Pencacatan Sipil menginput data identitas Pemohon mengalami kekeliruan penginputan data (Human Error) sehingga identitas Pemohon terlanjur tercerak dengan nama "SEBASTIANUS MANEK, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976";
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 6 dari 8 Hal



(sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

4. Bahwa maksud Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan Penetapan perbaikan nama Pemohon menjadi **Paskalis Manek**, lahir di **Metamauk** tanggal **13 Maret 1976**, sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698;

5. Bahwa permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal di kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.3 dan P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Mahkota Biru, RT 008 /004 Kecamatan Kobalima - Provinsi NTT dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat administrasi data-data penting Pemohon dari terdapat kekeliruan penginputan (Pengetikan) nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang semula tertulis dan terbaca "*Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976*" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi "**Paskalis Manek, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976**" sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian Nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon** pada Identitas surat-surat penting Pemohon dan surat-surat penting lainnya yang semula tertulis dan terbaca "*Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976* " dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi "**Paskalis Manek, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976**" sesuai Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698, dengan demikian sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Nama Pemohon "Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976," dirubah sehingga ditulis dan terbaca menjadi **"Paskalis Manek, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976,"** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dari Nama Pemohon "Sebastianus Manek, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **"Paskalis Manek, lahir di Metamauk tanggal 13 Maret 1976,"** sesuai disesuaikan pada SK Pensiunan dengan Nomor: Skep/573-09/XII/1997 yang terbitkan oleh Panglima Kodam IX/UDAYANA, sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 9 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-1 dan P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama, Langgal Lahir, bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang semula tertlis dan terbaca "SEBASTIANUS MANEK, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976" di rubah menjadi yang benar

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 10 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tertulis dan dibaca menjadi “**PASKALIS MANEK** lahir pada **tanggal 13 Maret 1976** mengikuti Nama, Tanggal, Bulan Lahir Dan Tahun Lahir Pemohon mengikuti yang tertera Surat Permandian yang diterbitkan oleh Pastor Paroki Alas dengan nomo: 4698 dan Surat kawin;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan perubahan/ pergantian Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321110911121003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304243112760002 atas nama Pemohon SEBASTIANUS MANEK, lahir di Kiarfehan tanggal 31 Desember 1976, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVAD SELVIANA MANU, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Perincian biaya

-	Biaya PNBPN pendaftaran	: Rp 30.000,-
-	Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
-	Biaya PNBPN panggilan	: Rp 10.000,-
-	Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
-	Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah		: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 11 dari 8 Hal